



PENETAPAN

Nomor: 2/Pdt.P/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Rahaden, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Rahaden, Rt.002, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Rahaden, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Rahaden, Rt.002, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mtw dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Kandung Pemohon Tersebut:

Anak Para Pemohon, NIK : [REDACTED], Lahir di Desa Rahaden Pada Tanggal 04 Agustus 2008 (Umur 13 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Terakhir SD, Nomor Telepon 082148223374, tempat tinggal di Desa Rahaden, RT.002, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;

Ingin Menikah dengan Calon suaminya :

Calon suami, NIK : [REDACTED], Lahir di Besiq Pada Tanggal 20 September 1991 (Umur 30 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Sasi Naner Kampung Besiq, RT.004, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertaTMaruf selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun dan siap menikah, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang terlarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil Baliq juga sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga begitu pula dengan Calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil Baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala Keluarga;

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



5. Bahwa Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui Rencana Pernikahan Tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan Tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara Ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Calon suami**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami agar memahami resiko perkawinan yang belum berumur 19 tahun dan dampak nya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya alasan mendesak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan ini adalah untuk menghindari perzinahan dan hal-hal yang melanggar norma agama maupun norma sosial;
- Bahwa hubungan dekat anak para Pemohon dengan calon suami sudah diketahui oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Para Pemohon tidak dapat mengawasi hubungan anak Para Pemohon dan calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering tinggal dalam 1 kamar selama lebih kurang 3 bulan dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon telah bekerja membantu ayahnya sebagai pencari kayu namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh para Pemohon, serta sudah serah terima uang jujuran dan ditentukan hari pernikahannya, sehingga pernikahan tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa Para Pemohon telah menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk ikut membimbing, mengarahkan serta membantu rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya, baik moril maupun materiil sampai keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga;
- Bahwa para Pemohon menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas dan belum pernah juga mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak Para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, saat ini masih berusia 13 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan laki-laki yang bernama Calon suami, umur 30 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan telah berhubungan sedemikian eratnyanya dalam waktu lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering tinggal dalam 1 kamar selama lebih kurang 3 bulan namun belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon berkehendak untuk segera melangsungkan perkawinan agar segera terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan pandangan negatif masyarakat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon memahami maksud dan tujuan pernikahan serta resiko yang dapat timbul akibat perkawinan dini;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh para Pemohon, serta sudah serah terima uang jujuran dan ditentukan hari pernikahannya, sehingga pernikahan tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon juga sudah mempunyai pekerjaan sebagai pencari kayu namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas dan belum pernah juga mendapatkan sosialisasi

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami, saat ini berusia 30 tahun;
- Bahwa Calon suami hendak menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, yang saat ini masih berusia umur 13 tahun;
- Bahwa antara calon suami dan anak para Pemohon sudah saling mencintai dan telah berhubungan sedemikian eratnya dalam waktu lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering tinggal dalam 1 kamar selama lebih kurang 3 bulan namun belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berkehendak untuk segera melangsungkan perkawinan agar segera terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun kepada calon suami anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon memahami maksud dan tujuan pernikahan serta resiko yang dapat timbul akibat perkawinan dini;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh para Pemohon, serta sudah serah terima uang jujuran, sehingga pernikahan tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai pencari kayu dengan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon menyatakan belum

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas dan belum pernah juga mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Babad da Rabiniyanti, yang atas pertanyaan Hakim yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami, saat ini berusia 30 tahun;
- Bahwa Calon suami hendak menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, yang saat ini masih berusia umur 13 tahun;
- Bahwa antara calon suami dan anak para Pemohon sudah saling mencintai dan telah berhubungan sedemikian eratnya dalam waktu lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering tinggal dalam 1 kamar selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon merestui dan berkehendak untuk segera menikahkan anak mereka agar dapat terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama serta pandangan negatif masyarakat sekitar;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh para Pemohon, serta sudah serah terima uang jujuran, sehingga pernikahan tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai pencari kayu dengan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tua calon suami telah menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk ikut membimbing, mengarahkan serta

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



membantu rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya, baik moril maupun materiil sampai keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga;

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas dan belum pernah juga mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK: [REDACTED], tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK: [REDACTED], tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 66/4/VIII/1999, tanggal 28 April 1999, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED], tanggal 31 Desember 2015, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.4;

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N7) Nomor B-224/Kua.15.2.2/PW.01/12/2021, tanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, disebut bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LT-30112015-0558 tanggal 11 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Rahaden tahun pelajaran 2018/2019 An. Anak Para Pemohon Nomor DN-14/D-SD/06/0016741 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Rahaden, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.7;

8. Asli Surat Keterangan Dokter An. Anak Para Pemohon, Nomor 812/2114/SKBS/PKM-MT/2021 tanggal 27 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Muara Teweh, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, disebut bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Calon suami Nomor 8434/IST/XII/2007 tanggal 16 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Calon suami, NIK [REDACTED] tanggal 3 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Barat. Bukti

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sendawar, tahun pelajaran 2011/2012 An. Calon suami Nomor DN-16 Ma 0006979 tanggal 26 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sendawar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga An. Babad Nomor [REDACTED] tanggal 25 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.12;

13. Asli Surat Keterangan Dokter An. Calon suami, Nomor 814/2113/SKBS/PKM-MT//2021 tanggal 27 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Muara Teweh, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, disebut bukti P.13;

B. Saksi;

1. **Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Desa Rahaden RT. 02 Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya karena rencana pernikahan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang;

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa saat ini anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon hendak menikah dengan laki-laki yang bernama Calon suami;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik berupa saudara sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak para pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Bujang;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa dalam kurun waktu 3 bulan ini calon suami sering datang ke rumah para Pemohon dan menginap di rumah para Pemohon sampai beberapa hari;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berkendak untuk menikah serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon telah menerima lamaran tersebut, serta telah dilakukan serah terima uang jujur dan ditentukan hari pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja, hanya membantu ibunya mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa kepribadian anak para Pemohon sudah dewasa dan bisa menjadi isteri yang baik bagi calon suaminya kelak, begitu juga sebaliknya Calon suami bisa menjadi suami yang baik bagi anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu di desa para Pemohon tidak pernah ada sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan di bawah umur serta bahaya seks bebas;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



2. **Saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Kebun, tempat kediaman di Desa Rahaden Rt.02 Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya karena rencana pernikahan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon hendak menikah dengan laki-laki yang bernama Calon suami;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik berupa saudara sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak para pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Bujang;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa dalam kurun waktu 3 bulan ini calon suami sering datang ke rumah para Pemohon dan menginap di rumah para Pemohon sampai beberapa hari;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berkendak untuk menikah serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon telah menerima lamaran tersebut, serta telah dilakukan serah terima uang jujuran dan ditentukan hari pernikahan;

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon bisa menjadi isteri yang baik bagi calon suaminya kelak, begitu juga sebaliknya Calon suami bisa menjadi suami yang baik bagi anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu di desa para Pemohon tidak pernah ada sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan di bawah umur serta bahaya seks bebas;

Bahwa para Pemohon di depan sidang telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ditangguhkan setelah mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari anak yang bernama Anak Para Pemohon yang saat ini berumur 13 tahun, di mana Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk kawin dengan Calon suami karena kehendak nikahnya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin pada perkara ini adalah karena hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan akrab yang hingga saat ini berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun serta para Pemohon tidak dapat mengawasi hubungan keduanya, oleh karenanya para Pemohon khawatir hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar larangan agama dan Negara jika tidak segera dinikahkan, serta saat ini telah dilangsungkan prosesi lamaran antara kedua belah pihak dan diterima lamaran tersebut, juga telah dilakukan serah

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



terima uang jujur, sehingga pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang keterangan mana pada pokoknya membenarkan Anak Para Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami karena hubungan antara keduanya sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan akrab yang hingga saat ini berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun, serta telah dilangsungkan prosesi lamaran antara kedua belah pihak dan diterima lamaran tersebut, juga telah dilakukan serah terima uang jujur, selain itu antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik. Menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya telah dapat dinyatakan bahwa Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Barito utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang di dikeluarkan oleh pejabat berwenang terkait, merupakan akta otentik. Menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



sebagai alat bukti. Oleh karenanya telah nyata Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang di keluarkan oleh pejabat berwenang terkait, merupakan akta otentik. Menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya telah nyata anak Para Pemohon merupakan anak kandung para Pemohon dan masih dalam pengasuhan para Pemohon;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. oleh karenanya terbukti bahwa kehendak pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suami tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan usia calon mempelai wanita berumur kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang terkait, merupakan akta otentik. Menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya telah nyata anak Para Pemohon saat ini baru berusia 13 tahun dan baru lulus Sekolah Dasar pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter An. Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terkait. Menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, telah nyata anak para Pemohon saat ini dalam keadaan jasmani yang sehat, namun tidak menjelaskan secara detil mengenai kesehatan reproduksinya dalam hal dilaksanakannya perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran, P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.11 berupa Ijazah an. Calon suami serta P.12 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang semuanya di keluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta otentik. Menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya telah terbukti bahwa Calon suami (calon suami anak

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Para Pemohon), beragama Islam, berumur 30 tahun berjalan dan merupakan anak dari Babad dan Rabiniyanti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 Rbg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami dihubungkan dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian, sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon, umur 13 tahun yang merupakan anak dari para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan Calon suami, umur 30 tahun, yang merupakan anak dari Babad;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dengan Calon suami ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, dengan alasan kurang umur, belum genap 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yaitu Anak Para Pemohon dengan Calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan pernikahan, kecuali usia yang belum

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



memenuhi syarat dan keduanya telah saling mencintai serta telah akrab sekali hubungannya;

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami telah menjalin hubungan erat hingga saat ini berlangsung lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah sering tidur dalam satu kamar;
- Bahwa Calon suami sudah bekerja sebagai pencari kayu bersama orang tuanya di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan tidak diketahui dengan pasti penghasilannya;
- Bahwa Calon suami sudah melamar Anak Para Pemohon dan sudah diterima lamarannya, serta telah dilakukan serah terima uang jujuran;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami resiko yang timbul akibat perkawinan dini dan sudah siap menjadi suami istri yang baik, akan bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon kelak, begitu juga dengan orang tua calon suami;
- Bahwa para pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas dan belum pernah juga mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) Para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yaitu Anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum yaitu hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 (tiga) tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara anak Para Pemohon yaitu Anak Para Pemohon dengan Calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 3 (tiga) tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur, anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 (tiga) tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dengan disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan mendesak dari Pemohon adalah karena hubungan anak dengan calon suaminya telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun serta telah sering tidur dalam satu kamar, maka Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon akan terjerumus dalam hal yang melanggar norma agama secara terus menerus, sehingga Para Pemohon memilih jalan pernikahan untuk mengatasi hal tersebut, maka hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam disebutkan secara tegas tentang tanggung jawab orang tua terhadap anaknya untuk menjaga agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa implementasi dari ayat tersebut antara lain telah tertuang dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1 (satu) huruf a dan c Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, Hakim berpendapat bahwa menunda pernikahan adalah hal yang tepat, sekalipun berdasarkan alat bukti yang diajukan para Pemohon di mana kondisi rohani anak Para Pemohon dinyatakan sehat, karena salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah dalam rangka menghindari perkawinan anak serta untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindari dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, di mana pada usia anak para Pemohon yang saat ini masih 13 tahun adalah usia yang sangat rentan. Oleh karena itu dengan adanya sejumlah resiko yang dapat timbul, maka melangsungkan perkawinan di bawah umur, pada dasarnya hanya akan membawa mudharat bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek ekonomi, berdasarkan fakta di persidangan anak para Pemohon telah ternyata belum bekerja, sementara calon suami telah bekerja mencari kayu membantu pekerjaan orang tuanya di Kabupaten Kutai Barat provinsi Kalimantan Timur dengan penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa saat ini calon suami dipandang belum benar-benar mandiri secara ekonomi, sehingga dinilai belum mampu bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi istri dan membiayai rumah tangga ke depannya. Oleh karena itu, perkawinan yang akan dilangsungkan hanya akan memberikan mudharat bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim bermaksud menegaskan idealnya perkawinan seseorang dilaksanakan pada usia yang cukup dengan tujuan

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



untuk dapat mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dispensasi nikah sebagai pintu darurat yang diberikan kepada seseorang yang belum cukup umur sehingga dibolehkan untuk menikah, dalam pelaksanaannya memerlukan kontrol yang ketat dan harus memperhatikan terwujudnya tujuan perkawinan dan aspek perlindungan anak. Kemaslahatan anak harus lebih diutamakan di atas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya. Dispensasi nikah harus mengedepankan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak-anak (*best interest of the child*) baik dari sisi terpenuhinya hak-hak anak, kesehatan ibu dan anak maupun dari sisi terpenuhinya kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri, serta akan tercipta hubungan saling memberi dan menerima, berbagi rasa, dan menasihati antara suami dan isteri dalam mangarungi bahtera rumah tangga sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa dikabulkan ataupun ditolaknyanya permohonan dispensasi nikah tentu keduanya terdapat kemudharatan, maka dalam hal ini wajib bagi Hakim untuk mempertimbangkan antara keduanya dan memilih kemudharatan yang lebih ringan, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara ini, yang menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما
ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudlaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlaratnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa menunda pernikahan merupakan jalan yang harus ditempuh demi kemaslahatan dan menghindarkan mudharat yang lebih besar, serta kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon **patut ditolak**;

Menimbang, bahwa semua keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon yang oleh Hakim tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Muara Teweh, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Hj. Hayani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Para Pemohon;

Hakim,

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hayani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp		0,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	10.000,00	

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)